

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagai respon pemerintah atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang masih terus berlangsung, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard* (penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan).

Bank Maybank Indonesia sebagai salah satu bank umum, dengan Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Batam sebagai objek penelitian turut menjalankan regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai stimulus perekonomian nasional ini. Bank Maybank Indonesia KCI Batam memberikan restrukturisasi kredit pada debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya akibat terdampak pandemi COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur internal yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, dimana proses dan skema

restrukturisasi kredit dibagi per masing-masing segmen kredit yang diberikan oleh masing-masing kantor cabang yang ada di berbagai daerah kepada debitur/nasabahnya.

Beberapa bentuk skema restrukturisasi yang diberikan oleh Bank Maybank Indonesia KCI Batam diantaranya yaitu:

- a. Penundaan suku bunga sebesar 50%;
- b. Perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pinjaman (*tenor*);
- c. Penundaan pembayaran pokok angsuran (*grace period*);
- d. Perubahan total pinjaman menjadi angsuran;
- e. Dan lain-lain.

Pemberian skema dan proses restrukturisasi merujuk kepada standar operasional prosedur yang ditetapkan Bank Maybank Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi aktual debitur yang dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan oleh Bank Maybank Indonesia.

Adapun prosedur dalam pemberian fasilitas restrukturisasi ini diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan debitur kepada Bank Maybank Indonesia KCI Batam secara tertulis yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kondisi penurunan usaha, penurunan pemasukan/pendapatan serta kemampuan bayar debitur berikut dengan data jaminan debitur dan juga kondisi laporan keuangan debitur terbaru, untuk kemudian permohonan yang disertai data-data pendukung tersebut ditindaklanjuti oleh Bank Maybank Indonesia KCI Batam dengan cara melakukan verifikasi, analisis data dan kemudian diputuskan

melalui komite kredit sesuai dengan wewenang limit kredit yang diberikan.

2. Pemberian restrukturisasi kredit ini dituangkan dalam bentuk perubahan perjanjian kredit (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit awal yang ditandatangani oleh dan antara debitur/nasabah dengan pihak bank, dimana pada perubahan perjanjian kredit ini terdapat perubahan-perubahan dan/atau penambahan klausul-klausul terkait struktur fasilitas kredit, diantaranya perubahan ketentuan mengenai jenis fasilitas kredit, jangka waktu pinjaman, cara pembayaran kembali pinjaman, perubahan syarat-syarat dan ketentuan pinjaman termasuk syarat-syarat kewajiban-kewajiban debitur selama proses restrukturisasi kredit.

Terkait dengan kondisi Covid-19 dan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan di beberapa daerah mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan penandatanganan pengikatan perjanjian kredit yang biasa dilakukan yaitu dimana pihak bank bertemu dengan debitur/nasabah. Berdasarkan hal tersebut, Bank Maybank Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa penandatanganan addendum perjanjian kredit secara sirkuler/diedarkan (pengikatan sirkuler). Ketentuan pengikatan sirkuler ini hanya digunakan jika pengikatan perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan maupun perubahan perjanjian kredit dan perpanjangan perjanjian kredit tidak

dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya (dimana pihak bank bertemu dengan debitur/nasabah) dan digunakan untuk debitur/nasabah existing.

Proses dan tata cara pengikatan sirkuler ini secara singkat dilakukan dengan mengirimkan dokumen-dokumen kredit yang terdiri dari perubahan perjanjian kredit/addendum perjanjian kredit dan surat-surat bawah tangan yang harus ditandatangani oleh debitur/nasabah melalui email debitur/nasabah yang telah terverifikasi melalui email dan melalui WA dari nomor telpon debitur/nasabah, kemudian nasabah melakukan foto diri saat sedang menandatangani dokumen-dokumen kredit, pihak yang mewakili bank melakukan konfirmasi melalui percakapan telpon dengan pihak debitur yang telah direkam untuk menerangkan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam addendum perjanjian kredit, setelah semua proses selesai maka asli dokumen-dokumen kredit dikirimkan ke Bank Maybank Indonesia KCI Batam untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak yang mewakili Bank Maybank Indonesia KCI Batam yaitu pihak dari unit bisnis dan dari unit legal/CDU.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan di atas tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan Bank yang Mendukung Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan POJK No.

48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 jo Peraturan OJK nomor 17/POJK.03/2021 pada Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Batam agar dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan yang diamanahkan POJK No. 48/POJK.03/2020 dan jelas prosedurnya bagi seluruh masyarakat.

2. Berkaitan dengan pelaksanaan pengikatan penandatanganan perubahan perjanjian kredit/addendum perjanjian kredit terkait restrukturisasi kredit maupun perpanjangan perjanjian kredit kepada debitur selama masa Covid-19 yang dilakukan secara sirkuler atau diedarkan melalui email, di foto dan direkam melalui telepon, maka debitur/nasabah perlu untuk membaca dan memahami addendum perjanjian kredit yang mereka tandatangani secara komprehensif karena dengan membaca dan memahami sendiri dokumen-dokumen kredit yang ditandatangani tanpa penjelasan dari pihak bank secara tatap muka terkadang tidak semua debitur/nasabah mempunyai pemahaman yang baik, agar tidak timbul perbedaan pemahaman terkait perubahan dan/atau penambahan klausul-klausul pada addendum perjanjian kredit baik antara pihak bank dengan debitur/nasabah dikemudian hari.